

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) dan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam usaha memperjelas prinsip di atas, maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa ketentuan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan badan-badan lain tersebut selanjutnya dipertegas lagi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 41 menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan badan-badan lain diatur dalam Undang-Undang.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana, baik dalam konsepsi maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut para aparat pelaksana penegakkan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata cara dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan.<sup>1</sup>

Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut sejalan dengan diintrodusirnya konsepsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) sebagai pengembangan dari model sistem peradilan pidana (criminal justice system model) yang pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat tahun 1960. Pendekatan sistem dalam mekanisme peradilan pidana menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana. Pendekatan sistem ini seharusnya memberikan perhatian yang sama terhadap semua komponen agar tercapai koordinasi dan sinkronisasi dalam penegakan hukum.

Pengaturan psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah

---

<sup>1</sup> Ramelan, *Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Media Hukum Persatuan Jaksas Republik Indonesia, Volume 2 Nomor 7, 22 September 2003, Jakarta, 2003, hlm. 1

penyalahgunaan psikotropika, serta pemberantasan peredaran gelap psikotropika. Peredaran psikotropika di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan psikotropika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah dalam kenyataan empiris, pemakaiannya sering disalahgunakan dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi digunakan sebagai objek bisnis dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda. Mekanisme peredaran dan pemasaran psikotropika sangat lekat dengan keberadaan tempat-tempat hiburan malam karena peredaran psikotropika sering beredar di tempat-tempat tersebut dan komitmen para pengelola hiburan terhadap pencegahan peredaran psikotropika hanya sebatas pada hal-hal yang bersifat simbolik belaka.

Dalam rangka penegakan hukum terhadap peredaran gelap psikotropika, kita harus mengamati tentang penerapan sanksi. Sanksi dalam wujudnya dapat berbentuk ancaman dan bentuk suatu harapan. Penegakan hukum akan menimbulkan suatu ancaman bagi pelanggar hukum dan pemberian sanksi yang bersifat alami akan membuat pelanggar hukum mengerti akan kesalahannya dan mau menerima sanksi yang diberikan, oleh karena itu perlu dikembangkan sistem penghukuman dan pemberian imbalan yang sepadan. Bagi pelaku kejahatan harus ditindak secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku dan yang telah berjasa dalam memberantas peredaran psikotropika juga diberikan imbalan yang pantas dan penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat

penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim disidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin meningkat peredaran perdagangan psikotropika tersebut. Tindak pidana psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyatannya para pelaku justru semakin meningkat karena hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana oleh para hakim tidak memberikan dampak terhadap para pelakunya dan masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-norma di luar norma hukum. Disamping itu, eksistensi para pihak penegak hukum lainnya masih banyak dinodai oleh tingkah laku tak terpuji, yakni dengan tawar menawar hukum.<sup>2</sup>

Peranan POLRI yaitu Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka yang masih perlu untuk diperjelas adalah mengenai mekanisme penegakan dan penanganan

---

<sup>2</sup> Dr. Siswanto Sunarso, SH., M.H, *Penegakan Hukum Psikotropika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hlm. 12-13

hukum bagi pengedar gelap karena sejauh peredaran gelap psikotropika di kalangan masyarakat masih seri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapat jawaban dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan POLRI dalam menangani pengedar gelap psikotropika di wilayah hukum kota Yogyakarta?
2. Adakah hambatan bagi POLRI dalam menangani pengedaran gelap psikotropika di wilayah hukum kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penanganan POLRI terhadap pengedar gelap psikotropika di wilayah hukum kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui adakah hambatan bagi POLRI dalam menangani pengedar gelap psikotropika di wilayah hukum kota Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan penegakan hukum bagi pebgedar gelap psikotropika.

- b. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan tentang hukum pidana terutama berkaitan dengan penegakan hukum bagi pengedar gelap psikotropika dan juga dalam rangka memenuhi syarat gelar Sarjana yang diwujudkan dalam sebuah penulisan hukum/skripsi.

c. Bagi masyarakat

Memberi sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dan sumbangan pemikiran dasar kepada masyarakat supaya minimal paham akan hukum pidana Republik Indonesia

**E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum yang berjudul ini merupakan hasil karya asli penulis bukan merupakan duplikasi dari karya penulis lain. Jika penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

**F. Batasan Konsep**

1. Peranan adalah proses dari individu masyarakat, kelompok masyarakat, maupun lembaga masyarakat untuk mengambil tanggung jawab, mengembangkan kemampuan, menjadi pelaku dan pemimpin dalam pengelolaan kegiatan berdasarkan kemandirian dan kebersamaan.
2. Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengertian polisi seperti tertulis dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu: Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain Pasal 1 ayat 1 di atas pengertian polisi juga diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

3. Pengedar adalah orang yang mengedarkan.<sup>3</sup>

Pengedar gelap adalah orang yang mengedarkan secara tidak sah.

4. Psikotropika menurut Pasal (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunansaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

## **G. Metodologi Penelitian**

1. Jenis penelitian

---

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional.2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.

Penelitian yang akan dilaksanakan penulis adalah penelitian hukum normatif, dengan menguji dan mengkaji data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penelitian ini.

## 2. Sumber Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari : data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder ini merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, antara lain berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan hukum sekunder, yaitu data pendukung dari bahan hukum primer antara lain pendapat hukum, buku-buku, makalah, website dan lain-lain.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka penulisan hukum ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode:

a. Studi kepustakaan

Mengumpulkan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku



literatur atau buku bacaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, juga pendapat pakar-pakar dan ahli-ahli dan juga peraturan-peraturan perundang-undang.

b. Wawancara

Mengumpulkan data dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber dan responden yang dapat memberikan informasi tentang obyek yang diteliti sehingga data-data yang diperoleh benar-benar berkaitan dengan obyek yang diteliti.

Narasumber dari Aiptu Kardiyono (Satuan Reserse Narkoba Polresta Yogyakarta)

4. Metode analisis

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan, diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku.